

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Istilah kepuasan perkawinan, ialah sesuatu yang merujuk pada sebuah perasaan positif yang dimiliki pasangan dalam perkawinan yang memiliki makna lebih luas daripada kenikmatan, kesenangan, dan kesukaan (Lestari, 2014). Menurut Najarpourian (dalam Sukmawati, 2014), kepuasan pernikahan merupakan sebuah susunan yang terdiri dari berbagai dimensi yakni kualitas komunikasi, intensitas interaksi saat waktu luang, kekompakan dalam membesarkan anak, pengelolaan keuangan dan riwayat permasalahan keluarga kedua pasangan. Kepuasan pernikahan tersebut dapat ditingkatkan apabila pasangan memiliki banyak kesamaan kepribadian dan minat.

Telah dilakukan sebuah evaluasi kepuasan pernikahan oleh Lucas et. Al (dalam Rebello dkk, 2014), pada pernikahan dengan perbedaan budaya, terdapat perbedaan terkait kriteria untuk kepuasan pernikahan yang mungkin diadopsi dari keadaan sosial politik dan budaya dari tempat tinggal masing-masing pasangan. Kemudian Mar'at (Rospita, 2016) menyatakan hasil penelitiannya bahwa dalam kepuasan dan kebahagiaan pernikahan seorang perempuan tidaklah sama pada setiap budaya dan negara. Seiring sejalan dengan pendapat diatas, hasil penelitian yang dilakukan Pujiastuti (2004) juga mengatakan bahwa faktor budaya serta merta memiliki peran yang tidak kecil pada adanya perbedaan kepuasan pernikahan tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau, dan pada masing-masing pulau tersebut memiliki beragam suku dengan kebiasaan, karakter serta aturan-aturannya yang sampai pada urusan pernikahan. Seperti sebuah mitos yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat tentang larangan menikah antara suku Sunda dan Jawa, dimana jika pernikahan ini dilakukan akan mendapat ketidak bahagiaan, jatuh miskin, dan tidak langgeng. Penyebabnya ialah rasa sentimen yang berkembang menjadi rasa permusuhan antar suku Jawa dan Sunda yang masih dipertahankan pada sebagian masyarakat suku tersebut (Merdeka, 2012).

Tidak hanya beberapa kasus diatas, seperti diketahui pula bahwa banyak masyarakat yang memang memiliki aturan eksplisit atau tidak tertulis dibuat untuk menentukan calon pasangan dapat diterima atau tidak diterima (Schaefer, 2012). Pemicu munculnya aturan masyarakat tersebut adalah salah satunya konflik antar suku. Misalnya saja, bentrok yang terjadi antar etnis Bali dan etnis Sumbawa yang mengakibatkan sejumlah rumah dan mobil milik etnis Bali dibakar oleh warga Sumbawa (Hatta, 2013). Konflik yang kemudian menjadikan pernikahan antar suku dirasa sebagai suatu hal yang terlalu beresiko terutama bagi suku-suku yang terlibat. Mengingat kembali peristiwa berdarah yang terjadi di Sampit pada tahun 2001 silam, yakni konflik yang melibatkan Suku Dayak dan Suku Madura. Konflik ini dipicu oleh pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh warga Suku Madura terhadap warga Suku Dayak (Adiputra, 2016).

Terlepas dari konflik suku yang terjadi diatas, saat ini telah banyak pernikahan yang dilangsungkan meskipun suku masing-masing pasangan berbeda.

Ranzi (dalam Kurniawati, 2013) mengatakan bahwa fenomena perkawinan beda suku ini merupakan salah satu hasil perubahan dari perkembangan jaman. Seiring meningkatnya sarana, maka peluang bertemunya individu-individu dengan latar belakang suku yang beragam juga semakin besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa, hal ini memperbesar timbulnya perkawinan beda suku.

Sebuah survei dilakukan terhadap orang Minangkabau, dimana hasil survei mengatakan bahwa dari 73% orang Minangkabau terdapat 27% yang merantau untuk pertama kalinya pada usia kurang dari 21 tahun dan perkawinan mereka dilakukan setelah mereka merantau dengan kecenderungan memilih jodoh diluar pola adat mereka (Naim, 2013). Kendati pernikahan beda suku ini telah banyak dilakukan, namun tidak dapat menghilangkan begitu saja kenyataan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan kebudayaan yang berbeda adalah tidak mudah dan berjalan mulus. Banyak tantangan yang harus mereka hadapi ketika mereka memutuskan untuk menikah (Ichsan, 2016). Penelitian juga telah menunjukkan bahwasanya pernikahan antar suku sering dianggap sebagai pernikahan yang lebih rentan terhadap perceraian dan menghadapi lebih banyak tantangan dalam kehidupan sehari-hari daripada pasangan menikah dengan suku yang sama (Iryana, 2013). Diketahui bahwa dominasi kasus gugat cerai pasangan dilatarbelakangi oleh banyak faktor, dan sangat mungkin salah satunya adalah tidak adanya kepuasan dalam perkawinan (Srisusanti, 2013).

Salah satu tantangan yang sering dihadapi pasangan ialah berupa interaksi antar budaya dalam konteks komunikasi, yang sering kali menemui masalah atau

hambatan-hambatan dalam berbahasa. Terlebih interaksi dalam sebuah pernikahan antar suku yang tidak menutup kemungkinan untuk menghadapi berbagai permasalahan (Manalu, 2012).

Faktor komunikasi disebutkan menjadi penyebab paling sering sebagai pemicu terjadinya konflik dalam hubungan suami istri, sebuah konflik yang intens dan dapat berlanjut antar pasangan, serta sering membuat pasangan tersebut memilih jalan pintas untuk bercerai (Kurniawati, 2013). Sebuah penelitian menyajikan sebuah hasil yang membuktikan bahwa adaptasi yang dilakukan dalam sebuah pernikahan berbeda latar belakang suku ini lebih dilakukan oleh para isteri sebagai upaya untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga (Manalu, 2012). Adapun berbagai adaptasi yang terjadi meliputi adaptasi bahasa, budaya, makanan, ritual dan adat istiadat, serta agama. Terkait dengan hal ini, Unger dan Crawford (dalam Pujiastuti, 2004) melakukan sebuah survei di Amerika Serikat dan menemukan bahwa para isteri cenderung memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih rendah (56%) dibandingkan dengan para suami (60%).

Fenomena yang ditemukan dilapangan melalui wawancara<sup>1</sup> terhadap sepasang suami isteri yang menikah dengan latar belakang suku berbeda ialah bahwa sang isteri yang merupakan keturunan suku Madura, dan menurut beliau di daerah nya masih sangat kental akan tradisi seperti perjodohan dini, dan nikah sirih, beliau ini merupakan salah satu korban dari tradisi tersebut. Beliau pergi

---

<sup>1</sup> Hb dan Hds (pasangan suami isteri yang menikah dengan latar belakang suku berbeda). waancara dilakukan pada hari senin, 03 April 2017. Tentang kepuasan pernikahan.

kuliah di Malang salah satunya adalah untuk menghindari perjodohan yang telah ditetapkan oleh kedua orangtuanya, dan bertemu dengan suaminya yang bersuku Jawa. Pada saat menikah itu pun beliau dinikahkan seperti ibaratnya menikah sirih saja, sehingga hal itu yang sampai saat ini membebani ibu Hb menikah dengan berbeda suku. Ketika beliau berkomunikasi beliau juga merasa di posisi yang serba salah. Jika ibu Hb dapat menentukan untuk memilih, beliau tidak mau menikah dengan orang Jawa seandainya keadaan di rumahnya kondusif. Karena beliau juga sempat merasakan tekanan dari keluarga pihak suaminya, dan berkata pada suaminya mengapa suaminya memilih menikahi beliau yang bersuku Madura jika akan seperti ini. Beliau menyatakan bahkan sempat ingin melepaskan pernikahan beliau.

Mencermati hasil wawancara di atas tergambar adanya kekurangan pada pernikahan. Padahal, kepuasan pernikahan merupakan hal yang menjadi sangat penting dalam pernikahan, Karena dampak sebuah pernikahan yang berkualitas dan memiliki kepuasan pernikahan yang tinggi akan sampai kepada pengasuhan anak yang lebih positif, dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan mengurangi masalah penyesuaian perilaku pada anak (Lestari, 2014). Pernikahan juga diharapkan dapat menjadi lebih dari sekedar upacara, namun sebagai sumpah yang dapat mengubah sebuah hubungan menjadi bagian silaturahmi yang menghubungkan orang tanpa memandang perbedaan etnis mereka (Carandang, 2015). Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, adalah bukan untuk saling bangga kemudian saling mengunggulkan antara satu dengan yang lain (Ichsan, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut: “bagaimana dinamika psikologis kepuasan pernikahan pada pasangan dengan latar belakang suku yang berbeda?”.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan kepuasan pernikahan pada pasangan dengan latar belakang suku yang berbeda.

## **C. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pasangan yang menikah dan memiliki latarbelakang suku yang berbeda dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kepuasan pernikahan, serta memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu psikologi keluarga.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini yaitu:

#### **a. Bagi Masyarakat**

Sebagai bekal pengetahuan bagaimana kepuasan pernikahan dapat terwujud bagi masyarakat yang akan dan telah melangsungkan pernikahan berbeda latarbelakang suku.

#### **b. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan tema terkait.